



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fandi Pratama Panggilan Fandi;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai
Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 5 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan 11 Juni 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/22.a/VI/2024/Satresnarkoba tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa Fandi Pratama Panggilan Fandi ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dengan sisa untuk persidangan seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering dibungkus dengan palstik biru dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram dengan sisa untuk persidangan seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;
- 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menghukum Terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima nota pembelaan Terdakwa, menghukum Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun apabila Majelis Hakim berpenpddata lain mohon hukumna yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-63/L.3.15/Enz.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI pada Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira Pukul 20.45 Wib, terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI (selanjutnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik



disebut terdakwa) sedang berada dirumahnya di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok bersama dengan temannya Yuda, ketika itu terdakwa meminjam Handphone Yuda untuk menghubungi Ucok (belum tertangkap) akan membeli 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis tanaman ganja kering, seharga Rp. 50.000,- dan Ucok (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambilnya di rumah Ucok (belum tertangkap), setelah itu terdakwa langsung menuju Rumah Ucok (belum tertangkap) dengan cara berjalan kaki karena jarak rumah terdakwa dengan rumah Ucok (belum tertangkap) sekira 200 (dua ratus Meter), sedangkan Yuda pulang kerumahnya, sekira pukul 21.00 Wib sesampai terdakwa di rumah Ucok (belum tertangkap) kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ucok (belum tertangkap), dan Ucok (belum tertangkap) juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening tersebut terdakwa simpan dalam saku celana depan bagian kanan yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sesampai terdakwa di rumah kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang di beli dari Ucok (belum tertangkap) menjadi 2 paket yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic Biru, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis tanaman ganja kering sendiri di kamar terdakwa setelah selesai, terdakwa membungkus sisa narkoba jenis tanaman ganja kering yang terletak di plastic biru tersebut, kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic Biru tersebut serta 2 (dua) lembar kertas pavis dibawah Kasur tempat terdakwa tidur, kemudian terdakwa langsung tidur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Berita Acara Nomor: 5104/322/DPKUKM/VI-2024, tanggal 07 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST. MM, dengan hasil Paket 1 berat bersih 1,97 gram, paket 2 berat bersih 1,35 gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing -masing paket disisihkan 0,10 gram untuk uji labor, sehingga total berat bersih untuk persidangan sebesar 3, 12 gram, total berat bersih kedua paket 3,32 gram, dan barang bukti tersebut mengandung Ganja (+) positif yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0474, tanggal 10 Juni 2024.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI pada Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Jerri Okki Ambarita, SH, saksi Edo Santoso beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, sering terjadi transaksi narkotika dengan memberikan ciri-ciri Pelaku, dari informasi tersebut tim Sat Resnarkoba Polres Solok Kota melakukan penyelidikan dan Pada Hari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 01.30 Wib, Tim Sat Resnarkoba berhasil mengamankan Terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI (selanjutnya disebut terdakwa) didalam kamar sebuah rumah yang berada di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, sesuai dengan ciri – ciri yang diberikan oleh masyarakat, setelah terdakwa berhasil diamankan, datang saksi Epi Marliyus dan saksi Gusman Efendi, selanjutnya Saksi Jerri Okki Ambarita, SH dan tim melakukan pemeriksaan didalam kamar tidur terdakwa yang disaksikan oleh para saksi, saat pemeriksaan tersebut Saksi Jerri Okki Ambarita, SH dan tim menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic Biru dan 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja serta Uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dibawah Kasur dikamar tidur terdakwa, selanjutnya Saksi Jerri Okki Ambarita, SH dan tim melakukan interogasi yang terdakwa mengakui narkotika jenis tanaman ganja kering, milik terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota membawa barang bukti dan terdakwa ke Polres Solok Kota guna diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Berita Acara Nomor: 5104/322/DPKUKM/VI-2024, tanggal 07 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST. MM, dengan hasil Paket 1 berat bersih 1,97 gram, paket 2 berat bersih 1,35 gram yang masing -masing paket disisihkan 0,10 gram untuk uji labor, sehingga total berat bersih untuk persidangan sebesar 3, 12 gram, total berat bersih kedua paket 3,32 gram, dan barang bukti tersebut mengandung Ganja (+) positif yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0474, tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI pada Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menggunakan narkotika jenis tanaman ganja kering tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyisihkan atau mengeluarkan sebahagian ganja kering dari 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening tersebut dan meletaknya diatas plastic warna biru untuk terdakwa gunakan, setelah itu 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening tersebut kembali terdakwa bungkus kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas pavir yang sebelumnya telah terdakwa sediakan di bawah kasur kemudian terdakwa mengambil sebahagian ganja kering yang terletak di atas plastic warna biru kemudian menggulungnya atau melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas pavir, sehingga ganja tersebut seperti sebatang rokok setelah itu salah satu ujungnya terdakwa tempelkan dibibir terdakwa sedangkan ujungnya terdakwa bakar sambil menghisapnya sampai asapnya masuk kedalam tubuh terdakwa setelah itu asapnya terdakwa buang kembali melalui mulut dan hidung terdakwa kegiatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang sehingga ganja yang terlinting tersebut habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Berita Acara Nomor: 5104/322/DPKUKM/VI-2024, tanggal 07 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST. MM, dengan hasil Paket 1 berat bersih 1,97 gram, paket 2 berat bersih 1,35 gram yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik



masing-masing paket disisihkan 0,10 gram untuk uji labor, sehingga total berat bersih untuk persidangan sebesar 3,12 gram, total berat bersih kedua paket 3,32 gram, dan barang bukti tersebut mengandung Ganja (+) positif yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0474, tanggal 10 Juni 2024.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:623/TU-RSMN/SK/VI/2024, tanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI Positif menggunakan THC;
- Bahwa terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, awal memakai narkotika jenis ganja sekitar tahun 2019, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JERRI OKKI AMBARITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Saksi sebagai anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Solok Kota yang menangkap Terdakwa hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Guguak Sarai,



waktu itu saksi sampai di rumah terdakwa mendapat terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa;

- Bahwa, Saksi bersama tim memanggil beberapa warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa;
- Bahwa, waktu itu ditemukan 2 paket ganja, 2 lembar kertas papir dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) di bawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan Tim ada sekira 5 (lima) orang sewaktu melakukan penangkapan, setelah 10 menit kemudian baru datang beberapa warga untuk membantu menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa, yang ada di rumah terdakwa ada orang tua terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Pgl Ucok yang sekarang menjadi DPO dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut di beli terdakwa beberapa jam sebelum saksi melakukan penangkapan, sekira pukul 21.00 wib, pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan Ganja tersebut di rumah terdakwa sekira Pukul 22.00 wib;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut di beli dari Ucok, untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa, ketika kami mengamankan terdakwa, terdakwa melakukan perlawanan, mengatakan bahwa ganja tersebut tidak milik terdakwa, akan tetapi setelah di interogasi ulang, terdakwa baru mengakui ganja tersebut miliknya;
- Bahwa, terdakwa tidak termasuk target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa, setelah dilakukan Tes urine terhadap terdakwa dengan hasil positif Cannabis/ ganja (THC);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, keterangan Terdakwa di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, waktu itu didalam rumah terdakwa tersebut ada 2 kamar, kamar terdakwa dekat dari pintu masuk;



- Bahwa, waktu itu ketika kami datang yang membukakan pintu adalah orang tua terdakwa, ketika itu kami menjelaskan, orang tua terdakwa kooperatif menunjukkan dimana kamar terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa cara terdakwa menggunakan ganja dengan membagi 2 paket ganja yang di beli kepada Ucok, kemudian mengambil sedikit meletakkan di kertas paper, kemudian terdakwa melentingnya, dan menghisap ganja setelah berbentuk seperti rokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang saksi temukan akan tetapi saksi lupa berapa berat barang bukti berupa ganja tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kertas paper tersebut gunanya untuk melenting ganja;
- Bahwa, Saksi mengetahui, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas paper merk antareja;
 - Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Edo Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Saksi sebagai anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Solok Kota yang menangkap Terdakwa hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa, awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di daerah Guguak Sarai, waktu itu saksi sampai di rumah terdakwa mendapat terdakwa sedang tidur di kamar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama tim memanggil beberapa warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan di kamar terdakwa;
- Bahwa, waktu itu ditemukan 2 paket ganja, 2 lembar kertas pasir dan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) di bawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan Tim ada sekira 5 (lima) orang sewaktu melakukan penangkapan, setelah 10 menit kemudian baru datang beberapa warga untuk membantu menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa, yang ada di rumah terdakwa ada orang tua terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Pgl Ucok yang sekarang menjadi DPO dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut di beli terdakwa beberapa jam sebelum saksi melakukan penangkapan, sekira pukul 21.00 wib, pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan Ganja tersebut di rumah terdakwa sekira Pukul 22.00 wib;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut di beli dari Ucok, untuk digunakan oleh terdakwa sendiri
- Bahwa, ketika kami mengamankan terdakwa terdakwa melakukan perlawanan, mengatakan bahwa ganja tersebut tidak milik terdakwa, akan tetapi setelah di interogasi ulang, terdakwa baru mengakui ganja tersebut miliknya;
- Bahwa, terdakwa tidak termasuk target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa, setelah dilakukan Tes urine terhadap terdakwa dengan hasil positif Cannabis/ ganja (THC);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, keterangan Terdakwa di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, waktu itu didalam rumah terdakwa tersebut ada 2 kamar, kamar terdakwa dekat dari pintu masuk;
- Bahwa, waktu itu ketika kami datang yang membukakan pintu adalah orang tua terdakwa, ketika itu kami menjelaskan, orang tua terdakwa kooperatif menunjukkan dimana kamar terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik



- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa cara terdakwa menggunakan ganja dengan membagi 2 paket ganja yang di beli kepada Ucok, kemudian mengambil sedikit meletakkan di kertas papir, kemudian terdakwa melentingnya, dan menghisap ganja setelah berbentuk seperti rokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang saksi temukan akan tetapi saksi lupa berapa berat barang bukti berupa ganja tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kertas papir tersebut gunanya untuk melenting ganja;
- Bahwa, Saksi mengetahui, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;
 - Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Epi Marliyus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa dulu juga pernah terlibat kasus Narkotika;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi di jemput oleh Polisi mengatakan telah mengamankan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekira 150 meter;
- Bahwa, awalnya saksi dijemput oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, sesampai saksi di rumah terdakwa saksi melihat ada sekira 4 atau 5 orang polisi, di dalam kamar terdakwa;
- Saksi bersama tim dari Kepolisian menunggu saksi Efendi, setelah saksi efendi datang kemudian Polisi langsung menggeledah kamar Terdakwa;



- Bahwa, waktu itu ditemukan di bawah kasur di kamar terdakwa di temukan 2 paket ganja kering, 2 kertas papir dan uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, penggeledahan hanya dilakukan di kamar terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa, Saksi mengetahuinya, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;
 - Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Gusman Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa dulu juga pernah terlibat kasus Narkotika;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi di jemput oleh Polisi mengatakan telah mengamankan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekira 50 meter;
- Bahwa, awalnya saksi dijemput oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, sesampai saksi di rumah terdakwa saksi melihat ada sekira 4 atau 5 orang polisi, di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa, saat saksi datang kemudian Polisi langsung menggeledah kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu ditemukan di bawah kasur di kamar terdakwa di temukan 2 paket ganja kering, 2 kertas papir dan uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, penggeledahan hanya dilakukan di kamar terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa, Saksi mengetahuinya, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;
 - Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:623/TU-RSMN/SK/VI/2024, tanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI Positif menggunakan THC;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkotika jenis ganja;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 01.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur, kemudian mendengar ada yang memanggil Terdakwa, lalu Ibu Terdakwa yang membuka pintu rumah kemudian ibu Terdakwa membangunkan Ayah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Ayah Terdakwa dan Polisi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa di bangunkan oleh Ayah Terdakwa, waktu itu posisi terdakwa masih di atas kasur sedang tidur, selang beberapa waktu datang Pak Jorong Epi dan Efendi, dan melakukan penggeledahan kamar Terdakwa;
- Bahwa, waktu itu ditemukan 2 paket Ganja, 2 lembar kertas papir dan uang Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) di bawah kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa bilang ganja tersebut bukan miliknya karena Terdakwa ketakutan, tetapi setelah terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan dilakukan interogasi bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Ucok, dengan cara membeli kepada Ucok seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa membeli kepada ucok dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 minggu penggunaan sendiri;
- Bahwa, terdakwa sudah lama kenal dengan Ucok, dan jarak rumah terdakwa dengan rumah ucok sekira 200 meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Ucok dengan cara jalan kaki, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Ucok dengan menggunakan Hp teman Terdakwa yang bernama Yuda, lalu Terdakwa beli kepada Ucok hanya 1 paket, kemudian sampai di rumah Terdakwa membagi menjadi 2 paket;
- Bahwa, sebelum Terdakwa tidur menggunakan ganja tersebut sebanyak 1 lencing;
- Bahwa, berat kedua paket ganja tersebut seberat 3,32 gram;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 2019, namun menggunakan ganja lagi 3 bulan belakangan ini;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah di pidana dengan perkara narkoba dan terdakwa baru keluar dari penjara tahun 2021;
- Bahwa, Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung ganja;
- Bahwa, Pak Jorong datang ketika akan di lakukan penggeledahan kamar terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik



- Bahwa, hanya kamar Terdakwa, tidak ada ruang lain yang dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa, Terdakwa menggunakan ganja untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual lagi;
 - Bahwa, orang tua terdakwa mengetahui terdakwa menggunakan narkoba;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa, caranya Terdakwa menggunakan ganja tersebut, terdakwa mengambil 1 kertas papir kemudian meletakkan ganja tersebut dan Terdakwa gulung kertas papir yang berisi ganja sehingga menyerupai Rokok, kemudian Terdakwa membakar ujung ganja yang sudah Terdakwa lenting, setelah itu ujung rokok yang lain Terdakwa hisap, sampai ganja tersebut habis terbakar;
 - Bahwa, kertas papir 2 lembar tersebut akan Terdakwa gunakan untuk melinting ganja yang masih tersisa;
 - Bahwa, Terdakwa memakai ganja di dalam kamar di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja jadi tidak bisa tidur;
 - Bahwa, terdakwa mengetahuinya, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;
 - Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa baru 1 kali itu membeli ganja kepada Ucok, sebelumnya di kasih teman-teman;
 - Bahwa, pekerjaan Terdakwa berjualan Peyek;
 - Bahwa, terdakwa sudah punya isteri dan anak 1 di Lubuk Linggau;
 - Bahwa, terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan Terdakwa di persidangan;
- Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:
- 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;
- Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa Fandi Pratama Panggilan Fandi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Solok Kota pada Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 01.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten solok terkait perkara narkoba.
- Bahwa, berdasarkan hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;
 - Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Panggilan Ucok yang sekarang menjadi DPO pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menggunakan narkoba jenis tanaman ganja kering.
- Bahwa, cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa mengambil 1 kertas papir kemudian meletakkan ganja tersebut dan Terdakwa gulung kertas papir yang berisi ganja sehingga menyerupai Rokok, kemudian Terdakwa membakar ujung ganja yang sudah Terdakwa lenting, setelah itu ujung rokok yang lain Terdakwa hisap, sampai ganja tersebut habis terbakar;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Berita Acara Nomor: 5104/322/DPKUKM/VI-2024, tanggal 07 Juni 2024, yang diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST. MM, dengan hasil Paket 1 berat bersih 1,97 gram, paket 2 berat bersih 1,35 gram yang masing-masing paket disisihkan 0,10 gram untuk uji labor, sehingga total berat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersih untuk persidangan sebesar 3, 12 gram, total berat bersih kedua paket 3,32 gram.

- Bahwa, barang bukti tersebut mengandung Ganja (+) positif yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0474, tanggal 10 Juni 2024.
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:623/TU-RSMN/SK/VI/2024, tanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI Positif menggunakan THC;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah berjualan.
- Bahwa, terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;

2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tidak berhak menggunakan narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa Fandi Pratama Panggilan Fandi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Solok Kota pada Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 01.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten solok terkait perkara narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;
- Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Panggilan Ucok yang sekarang menjadi DPO pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun lembaga pendidikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap penyalahguna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa, terdakwa Fandi Pratama Panggilan Fandi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Solok Kota pada Rabu, tanggal 05 Juni 2024, sekira Pukul 01.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Guguak Anau Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten solok terkait perkara narkotika.

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, telah ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;
- Uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Panggilan Ucok yang sekarang menjadi DPO pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa menggunakan narkotika jenis tanaman ganja kering.

Menimbang, bahwa, cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa mengambil 1 kertas papir kemudian meletakkan ganja tersebut dan Terdakwa gulung kertas papir yang berisi ganja sehingga menyerupai Rokok, kemudian Terdakwa membakar ujung ganja yang sudah Terdakwa lenting, setelah itu ujung rokok yang lain Terdakwa hisap, sampai ganja tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor:623/TU-RSMN/SK/VI/2024, tanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa FANDI PRATAMA Panggilan FANDI Positif menggunakan THC;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan, demikian pula tidak terungkap bahwa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana lainnya. Dengan demikian, telah nyata bahwa hubungan Terdakwa atas narkoba jenis ganja hanya dalam rangka digunakannya untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik biru dengan berat 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja;

yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan narkoba dan barang-barang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), tidak terungkap di persidangan bahwa uang tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fandi Pratama Panggilan Fandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fandi Pratama Panggilan Fandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram dengan sisa untuk persidangan seberat 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja kering dibungkus dengan palstik biru dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram dengan sisa untuk persidangan seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas papir merk antareja
Dimusnahkan
 - Uang sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Syofia Nisra S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn. dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, dibantu oleh Lizawati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H. M.Kn.

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.Md., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)